



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 922 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 35 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024 TENTANG PENUNJUKAN
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pegawai yang memasuki Purna Bakti pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, dan untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu melakukan Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 35/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 38);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Nomor S-386/SOSDUKCAPIL.1/XI/2024 tanggal 27 November 2024 tentang Penyampaian Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah OPD Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melakukan Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 35/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Desember 2024

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
6. Direktur Utama Bank Jambi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 922 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024

TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 35/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024

Semula

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PEMBANTU	BENDAHARA PENGGELUARAN	BENDAHARA PENGGELUARAN PEMBANTU	BEND BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Drs. M.Arif Budiman, MH NIP 19670307 19903 1 004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Sekretaris	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat Raden Abdurrasjid, S.Sos NIP 19690226 199403 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Herlina NIP 19690109 199203 2 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	IT Pratomo, SE NIP 19791122 200804 1 001 Penata Tk. I (III/d)	M. Solihin, SE NIP 19840505 201212 1 002 Penata Muda (III/a)		
		KPA untuk ruang lingkup : Bidang UPTD PSBAWEP: Refli, SH NIP 19690404 199103 1 006 Pembina (IV/a)			Dewi Sartika Sianturi, A.Md NIP 19791122 200804 1 001 Penata Muda (III/a)			
		KPA untuk ruang lingkup : Bidang UPTD PSTW Budi Luhur: Irmawati, SE.MM NIP 19661111 198802 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)			Nurhayati NIP 19670416 199101 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)			

Menjadi

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAA N PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BEND BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Drs. M.Arif Budiman, MH NIP 19670307 199903 1 004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat Raden Abdurrasjid, S.Sos NIP 19690226 199403 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris	Herlina NIP 19690109 199203 2 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	II Pratomo, SE NIP 19791122 200804 1 001 Penata Tk. I (III/d)	M. Solihin, SE NIP 19840505 201212 1 002 Penata Muda (III/a)		

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS